



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy, M.H. dan MOH HUFRON EFENDI, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat diTulungagung, Kode Pos 66215, Email : fitrilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 963/kuasa/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1010/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 04 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1988, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan kabupaten Tulungagung sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 504/36/IX/2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah kerumah bersama selama 8 tahun lamanya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai dua anak yang bernama :
 -, perempuan, lahir di Tulungagung, 20-07-2011, yang sekarang diasuh oleh Pengguga;t;
 -, lak-laki, lahir di Tulungagung, 10-08-2016 yang sekarang dibawa oleh Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat harus banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada Penggugat dan cenderung mengikuti arahan orangtuanya dalam mengatur keuangan;
 - c. Tergugat seringkali berbicara kasar dan selalu mengajak cerai setiap kali bertengkar;
6. Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk bekerja di Hongkong, dan ketika Penggugat sudah di Hongkong, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk dikarenakan Tergugat seringkali marah-marah terkait kiriman uang Penggugat, padahal Penggugat sudah rutin mengirimkan uang setiap bulan kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang mengakibatkan putusnya hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2024 Penggugat pulang ke Indonesia akan tetapi kerumah orangtua di DesaKecamatan Kabupaten Tulungagung, dan tidak pulang kerumah bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun dan putus komunikasi selama 6 bulan;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumahtangga bersama Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pe;rkara ini

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama, perempuan, lahir di Tulungagung, 20-07-2011, dan anak yang bernama, laki-laki, lahir di Tulungagung, 10-08-2016 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadili-adilnya;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 05 Juni 2024 dan tanggal 21 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Mei 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama,
NIK, tanggal 27-05-2004, yang dikeluarkan oleh Prov

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 504/36/IX/2010 tanggal 20 September 1988, yang dikeluarkan oleh kepala KUA

Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1., lahir di Tulungagung, 20-07-2011, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 2., laki-laki, lahir di Tulungagung, 10-08-2016 yang sekarang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 tahun (Pemohon di Hongkong, Tergugat di Tulungagung);
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DusunKabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1., lahir di Tulungagung, 20-07-2011, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2., laki-laki, lahir di Tulungagung, 10-08-2016 yang sekarang dibawa oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 tahun (Pemohon di Hongkong, Tergugat di Tulungagung);

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 27 Mei 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya awal tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk bekerja di Hongkong, dan ketika Penggugat sudah di Hongkong, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk dikarenakan Tergugat seringkali marah-marah terkait kiriman uang Penggugat, padahal Penggugat sudah rutin mengirimkan uang setiap bulan kepada Tergugat, puncaknya bulan Desember 2023 yang mengakibatkan putusnya hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga awal Mei 2024 Penggugat pulang ke Indonesia tidak pulang kerumah bersama akan tetapi kerumah orangtua Penggugat sendiri di Desa Mangunsari Kecamatan Kabupaten Tulungagung sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun dan putus komunikasi selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah



melaksanakan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama:
 - , lahir di Tulungagung, 20-07-2011, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - , laki-laki, lahir di Tulungagung, 10-08-2016 yang sekarang dibawa oleh Tergugat;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2017;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan putus komunikasi selama 6 bulan;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 berangkat ke Hongkong sampai Penggugat kembali ke Indonesia Mei 2024 sudah pisah tempat tinggal (selama kurang lebih 5 tahun) dan putus komunikasi hingga perkara ini diajukan sudah selama 6 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum nomor 3 minta agar kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama:, perempuan, lahir 20 Juli 2011 dan, laki-laki, lahir 10 Agustus 2016 ditetapkan pemeliharaan/hadhanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi berbagai syarat formil gugat, tidak boleh terabaikan salah satu pun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata-tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang. Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugat, mengakibatkan gugat tidak sah dan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak berwenang mengadili:

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugat adalah **antara posita dan petitum harus saling mendukung atau tidak saling bertentangan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (agar kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama:, perempuan, lahir 20 Juli 2011 dan, laki-laki, lahir 10 Agustus 2016 ditetapkan



pemeliharaan/hadhanahnya kepada Penggugat) tidak didukung oleh posita yang mendasari kenapa kedua anak tersebut diminta hak asuhnya kepada Penggugat, hanya mendalilkan posita nomor 2 : anak pertama bernama, perempuan, lahir di Tulungagung, 20-07-2011 sekarang diasuh oleh Pengguga, anak kedua, lak-laki, lahir di Tulungagung, 10-08-2016 sekarang dibawa olah Tergugat, dan tidak ada lagi posita dalil yang menjadi dasar atau alasan kenapa kedua anak tersebut minta untuk ditetapkan pemeliharaan/hadhanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya petitum nomor 3 (agar kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama:, perempuan, lahir 20 Juli 2011 dan, laki-laki, lahir 10 Agustus 2016 ditetapkan pemeliharaan/hadhanahnya kepada Penggugat) tidak didukung oleh posita, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan/hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tersebut tidak memiliki dasar hukum atau mengandung cacat formil, dan oleh karenanya gugatan Penggugat agar kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama:, perempuan, lahir 20 Juli 2011 dan, laki-laki, lahir 10 Agustus 2016 ditetapkan pemeliharaan/hadhanahnya kepada Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat agar kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama:, perempuan, lahir 20 Juli 2011 dan, laki-laki, lahir 10 Agustus 2016 ditetapkan pemeliharaan/hadhanahnya kepada Penggugat, tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. H. Muqoddar, S.H. Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	80.000,00
HHKL	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14